



Efektivitas Perda Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin: Studi Sosio-Legal di Desa Pangkalan Kongsi

Serli Mardianti¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: serlimardianti@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
16-02-2025

Direvisi:
18-12-2025

Diterima:
24-12-2025

Keywords

ABSTRACT

This study presents an in-depth, comprehensive, and critical analysis of the effectiveness of the implementation of Sambas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning the Provision of Legal Aid in Pangkalan Kongsi Village, Tebas District. This research is motivated by the paradox between the normative guarantee of access to justice contained in regional regulations and the sociological reality of rural communities alienated from formal legal services due to structural, cultural, and geographical barriers. Using an empirical juridical approach (socio-legal research), this report dissects the interaction between legal substance, law enforcement structures, and the legal culture of the local community. The research findings reveal that although Sambas Regency has progressive legal instruments, their effectiveness in Pangkalan Kongsi Village is still low. This is caused by five main factors according to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness: (1) The absence of technical regulations for the general public which contrasts with detailed regulations for ASN; (2) The limited reach of accredited Legal Aid Organizations (OBH) such as LBH Tridharma Indonesia due to operational constraints; (3) Severe physical infrastructure deficiencies, marked by damage to the main road in Muara Dungun Hamlet and the collapse of a vital suspension bridge, creating an unbearable cost barrier; (4) Low legal literacy among the poor, exacerbated by the stigma of legal fees; and (5) Strong cultural preferences for non-litigation dispute resolution through customary and deliberative mechanisms (Besaprah), which have not been optimally integrated with the state legal aid system. This report recommends budget policy reform, accelerated development of access infrastructure, and strengthening village-based paralegal schemes to bridge the justice gap.

: Legal Aid; Poor Communities; Legal Effectiveness; Sambas Regency Regulation; Socio-Legal Study; Access to Justice

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam, komprehensif, dan kritis mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Pangkalan Kongsi, Kecamatan Tebas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks antara jaminan normatif akses keadilan (*access to justice*) yang tertuang dalam regulasi daerah dengan realitas sosiologis masyarakat pedesaan yang teralienasi dari layanan hukum formal akibat hambatan struktural, kultural, dan geografis. Menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), laporan ini membedah interaksi antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat setempat. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Kabupaten Sambas memiliki instrumen hukum yang progresif, efektivitasnya di Desa Pangkalan Kongsi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh lima faktor utama menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto: (1) Kekosongan regulasi teknis bagi masyarakat umum yang kontras dengan pengaturan rinci bagi ASN; (2) Keterbatasan jangkauan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi seperti LBH Tridharma Indonesia akibat kendala operasional; (3) Defisiensi infrastruktur fisik yang parah, ditandai dengan kerusakan jalan poros Dusun Muara Dungun dan runtuhnya jembatan gantung vital, yang menciptakan *cost barrier* tak tertanggungkan; (4) Rendahnya literasi hukum masyarakat miskin yang diperparah oleh stigma biaya perkara; dan (5) Kuatnya preferensi budaya penyelesaian sengketa *non-litigasi* melalui mekanisme adat dan musyawarah (Besaprah) yang belum terintegrasi optimal dengan sistem bantuan hukum negara. Laporan ini merekomendasikan reformasi kebijakan anggaran, percepatan pembangunan infrastruktur akses, dan penguatan skema paralegal berbasis desa untuk menjembatani kesenjangan keadilan.

Kata Kunci

: Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Efektivitas Hukum; Perda Kabupaten Sambas; Studi Sosio-Legal; Akses Keadilan

Corresponding Author

: Serli Mardianti, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayan, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: serlimardianti@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membawa konsekuensi logis berupa kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini bukan sekadar retorika konstitusional, melainkan sebuah mandat imperatif yang menuntut negara hadir memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warganya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun geografis, (Lubis dkk., 2025). Dalam lanskap keadilan modern, akses terhadap bantuan hukum (*legal aid*) dipandang bukan lagi sebagai belas kasihan negara (*charity*), melainkan sebagai hak asasi manusia (*human right*) yang fundamental. Tanpa akses bantuan hukum yang memadai, sistem peradilan hanya akan menjadi arena yang memihak mereka yang memiliki sumber daya kapital, sementara masyarakat miskin terpinggirkan dalam kesunyian ketidakadilan,(Apip Syaripudin,S.H., 2024).

Di tingkat nasional, komitmen ini telah diejawantahkan melalui Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi payung hukum bagi penyediaan jasa hukum secara cuma-cuma bagi penerima bantuan hukum yang tidak mampu. Merespons mandat nasional tersebut dan menyadari karakteristik lokalitasnya, Pemerintah Kabupaten Sambas mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, (Pemerintah Kabupaten Sambas, 2015). Regulasi ini lahir dengan semangat luhur untuk menjamin hak konstitusional warga Sambas, khususnya populasi miskin yang rentan, agar mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Secara teoritis, keberadaan Perda ini seharusnya menjadi oase bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sambas yang terjerat masalah hukum.

Namun, terdapat jurang pemisah yang lebar antara *law in books* (hukum yang tertulis dalam regulasi) dengan *law in action* (hukum yang bekerja dalam realitas sosial). Fenomena ini sangat mencolok ketika kita menelaah implementasi kebijakan tersebut di wilayah pedesaan yang terisolir atau *remote areas*. Desa Pangkalan Kongsi, yang terletak di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, merupakan mikrokosmos yang sempurna untuk menguji efektivitas regulasi ini. Desa ini merepresentasikan tantangan multidimensi yang dihadapi oleh sebagian besar wilayah pedesaan di Kalimantan Barat: kemiskinan struktural, infrastruktur yang buruk, dan rendahnya literasi hukum.

Data empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas, meskipun mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai angka 72,08 pada tahun 2025, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2025) masih bergulat dengan persoalan kemiskinan yang persisten. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 35.870 penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 6,53% dari total populasi, (Antonia Sentia, 2025). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan merepresentasikan ribuan individu yang berpotensi menjadi subjek hukum yang tidak mampu membayar jasa pengacara komersial ketika berhadapan dengan masalah hukum. Di Desa Pangkalan Kongsi, kerentanan ini diperparah oleh kondisi geografis dan infrastruktur yang memprihatinkan.

Infrastruktur fisik yang seharusnya menjadi urat nadi aksesibilitas layanan publik termasuk layanan hukum justru menjadi penghalang utama. Laporan lapangan mengonfirmasi bahwa jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Gelamak dengan Dusun Muare Dungun di desa tersebut runtuh pada November 2022 akibat kelebihan beban, (Tribun Pontianak, 2022). Selain itu, jalan poros desa di Dusun Muara Dungun sepanjang 1.200 meter dilaporkan dalam kondisi rusak berat dan tidak tersentuh pembangunan signifikan selama lebih dari 28 tahun dan baru akan dibangun pada tahun 2026, (Ridho, 2025). Kondisi ini menciptakan isolasi fisik

yang secara langsung berkorelasi dengan isolasi hukum. Bagi seorang warga miskin di Pangkalan Kongsi, perjalanan menuju kantor Pengadilan Negeri Sambas atau kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) bukan hanya memakan waktu, tetapi juga memakan biaya transportasi yang mungkin setara dengan pendapatan mereka selama berhari-hari.

Lebih jauh lagi, efektivitas Perda Nomor 11 Tahun 2015 juga dipertanyakan dari sisi komitmen anggaran dan operasionalisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas sendiri, melalui pernyataan Ketua Komisi I Gerry Kurniawan Figo, mengakui secara terbuka bahwa implementasi Perda ini "belum optimal" dan memerlukan konsultasi intensif dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), (Majalahmataborneonews.com, 2024). Pengakuan ini diperkuat oleh fenomena efisiensi anggaran di tingkat daerah yang berdampak pada pemangkasan alokasi dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sebuah ironi di tengah upaya pengentasan kemiskinan, (Aji Prasetyo & Siska Trisia, 2025).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Bukan hanya untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi untuk membedah anatomi kegagalan atau keberhasilan sebuah produk hukum ketika berhadapan dengan realitas sosial yang keras di Desa Pangkalan Kongsi. Apakah bantuan hukum benar-benar menjangkau mereka yang "buta hukum" dan "buta aksara"? Ataukah ia hanya menjadi instrumen elitis yang tidak menyentuh akar rumput? kajian dibatasi pada tiga rumusan masalah utama: Pertama, Analisis Efektivitas Yuridis-Sosiologis, bagaimana tingkat efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 di Desa Pangkalan Kongsi jika ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya terkait sinkronisasi antara substansi aturan dengan fasilitas penunjang?. Kedua, Identifikasi Hambatan Struktural dan Kultural, Faktor-faktor determinan apa saja (meliputi infrastruktur fisik, kondisi ekonomi, dan budaya hukum lokal) yang menghambat akses masyarakat miskin di Desa Pangkalan Kongsi terhadap layanan bantuan hukum gratis? Dan yang ketiga, Evaluasi Peran Aktor Hukum: Sejauh mana peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dan aparatur pemerintah desa dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan di wilayah tersebut di tengah keterbatasan anggaran daerah?

Tujuan Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Kritis Kebijakan: Memberikan evaluasi yang objektif dan berbasis bukti mengenai penerapan Perda Kabupaten Sambas No. 11 Tahun 2015, mengidentifikasi celah antara norma dan fakta. Pemetaan Masalah Komprehensif: Memetakan korelasi kausalitas antara kondisi infrastruktur yang buruk dan kemiskinan di Desa Pangkalan Kongsi dengan tingkat aksesibilitas bantuan hukum. Dan Perumusan Solusi Kebijakan: Menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas untuk merevitalisasi implementasi bantuan hukum agar lebih inklusif dan efektif

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (*empirical juridical research*) atau sering disebut sebagai penelitian sosio- legal (*socio-legal research*), (Silitonga & Sagala, 2025). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukan hanya terbatas pada teks peraturan perundang-undangan (*law in books*), melainkan berfokus pada bekerjanya hukum di dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, serta mengamati dampak nyata dari penerapan hukum terhadap masyarakat di lokasi penelitian.

Dalam konteks Perda Bantuan Hukum Sambas, pendekatan doktrinal (normatif) semata tidak akan mampu menjelaskan mengapa regulasi yang "baik" di atas kertas bisa gagal di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan empiris diperlukan untuk menggali fakta-fakta sosial

seperti kemiskinan, kerusakan infrastruktur, dan budaya lokal yang menjadi variabel *intervening* dalam efektivitas hukum. Penelitian difokuskan di Desa Pangkalan Kongsi, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan metodologis *purposive sampling*, di mana desa ini memiliki karakteristik unik yang relevan dengan isu penelitian:

1. Representasi Pedesaan: Merupakan wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten (sekitar 75,5km dari Kota Singkawang atau 30- 40km dari pusat Sambas dengan akses terbatas).
2. Isu Infrastruktur Kritis: Adanya kerusakan infrastruktur vital (jembatan gantung runtuh dan jalan rusak puluhan tahun) yang menjadi variabel kunci dalam analisis faktor "sarana", (Ridho, 2025).
3. Basis Demografi: Keberadaan penerima manfaat program sosial (DTKS/PKH) yang menjadi target sasaran bantuan hukum, (Silitonga & Sagala, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Wilayah dan Dinamika Sosio-Ekonomi Desa Pangkalan Kongsi

Pemahaman mendalam mengenai konteks wilayah adalah prasyarat mutlak dalam penelitian sosio-legal. Hukum tidak bekerja di ruang hampa, melainkan di atas topografi fisik dan sosial yang nyata.

1. Isolasi Geografis dan Kerentanan Infrastruktur

Desa Pangkalan Kongsi secara administratif berada di Kecamatan Tebas. Wilayah ini menghadapi tantangan konektivitas yang serius. Temuan data lapangan menunjukkan dua isu infrastruktur utama yang secara langsung berdampak pada mobilitas hukum warga:

- a. Putusnya Akses Jembatan: Pada tanggal 9 November 2022, jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Gelamak dan Dusun Muare Dungun runtuh. Jembatan ini bukan sekadar struktur penyeberangan, melainkan akses vital bagi warga untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Runtuhnya jembatan ini memaksa warga menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh atau menggunakan transportasi sungai yang tidak selalu tersedia dan berbiaya. Dalam konteks bantuan hukum, hambatan fisik ini menambah "biaya transaksi" bagi warga miskin untuk sekadar berkonsultasi dengan paralegal atau advokat.
- b. Kerusakan Jalan Menahun: Jalan poros di Dusun Muara Dungun sepanjang 1,2 kilometer dilaporkan dalam kondisi rusak berat dan tidak mengalami peningkatan kualitas (pengaspalan/betonisasi) selama lebih dari 28 tahun, (Ridho, 2025) Kepala Desa Pangkalan Kongsi, Muirsalin, mengonfirmasi bahwa perbaikan jalan ini baru direncanakan terealisasi pada tahun 2026 oleh Dinas PUPR Kabupaten Sambas. Selama puluhan tahun, warga hidup dengan akses jalan yang buruk, yang secara psikologis dan ekonomis mengisolasi mereka dari pusat layanan publik di ibu kota kabupaten.

2. Demografi Kemiskinan sebagai Target Sasaran

Efektivitas Perda Bantuan Hukum sangat bergantung pada ketepatan sasaran. Data statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas masih memiliki kantong-kantong kemiskinan yang signifikan.

Tabel 1. Statistik Kesejahteraan dan Kemiskinan Kabupaten Sambas

No.	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024/2025	Keterangan
1	Jumlah Penduduk Miskin	38.710 Jiwa	35.870 Jiwa	Tren menurun, namun angka absolut masih tinggi.
2	Persentase	7,08%	6,53%	Masih di atas target

	Kemiskinan			ideal.
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,20	72,08	Kategori "Tinggi", indikasi peningkatan akses pendidikan/kesehatan.
4	Penerima Bantuan Sosial (PKH/DTKS)	Tersedia	Tersedia	Terdapat distribusi bantuan sosial di tingkat desa, menandakan keberadaan eligible clients untuk bantuan hukum.

Sumber: Di ambil dari data (Antonia Sentia, 2025), (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, 2025)

Data di atas mengonfirmasi bahwa di Desa Pangkalan Kongsi terdapat populasi yang secara ekonomi memenuhi syarat (eligible) sebagai Penerima Bantuan Hukum (PBH) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 dan Perda Sambas No. 11 Tahun 2015. Namun, keberadaan populasi target ini tidak serta merta berarti mereka terlayani, terutama jika dikaitkan dengan hambatan infrastruktur yang disebutkan sebelumnya.

B. Analisis Substansi Regulasi: Perda No. 11 Tahun 2015

Faktor pertama dalam teori Soekanto adalah substansi hukum. Analisis terhadap dokumen hukum menunjukkan adanya kekuatan sekaligus kelemahan dalam kerangka regulasi daerah ini.

1. Kekuatan Normatif

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan HAM universal. Regulasi ini mengatur:

- Asas Penyelenggaraan: Keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas.
- Ruang Lingkup: Mencakup bantuan hukum *litigasi* (pidana, perdata, TUN) dan non-*litigasi* (penyuluhan, konsultasi, mediasi, *drafting* dokumen).
- Pendanaan: Mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum.

2. Kesenjangan Regulasi Pelaksana (*Regulatory Gap*)

Analisis lebih dalam menemukan ketimpangan dalam regulasi teknis. Sementara Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerbitkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 38 Tahun 2022 yang mengatur secara rinci tata cara pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), (Bupati Sambas, 2022) petunjuk teknis serupa yang *update* dan mudah diakses bagi masyarakat miskin umum seringkali tidak tersosialisasi dengan baik atau sulit ditemukan dalam repositori hukum publik.

Perup No. 38/2022 sangat spesifik mengatur formulir, mekanisme pengajuan, dan pendampingan bagi ASN yang terjerat masalah hukum. Ketidaaean atau ketidakjelasan aturan teknis yang setara bagi masyarakat miskin menciptakan diskriminasi prosedural. Warga miskin di Pangkalan Kongsi mungkin mengetahui hak mereka secara abstrak, tetapi bingung mengenai prosedur teknis: "Kepada siapa formulir diserahkan? Apakah Kepala Desa berwenang menerima? Apa syarat SKTM yang valid?" Ketidakjelasan ini adalah hambatan yuridis yang nyata.

C. Struktur Penegakan Hukum dan Kelembagaan

Hukum membutuhkan struktur untuk dapat berjalan. Di Kabupaten Sambas, aktor utama dalam skema bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Pengadilan.

1. Profil Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Berdasarkan data akreditasi BPHN periode 2025-2027 dan Kanwil Kemenkumham Kalbar, terdapat OBH yang beroperasi di wilayah ini, salah satunya adalah LBH Tridharma Indonesia Kabupaten Sambas, (Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridharma Indonesia, 2025).

- a. Status: Terakreditasi (Grade C), yang berarti diakui negara dan berhak mengakses anggaran bantuan hukum.
 - b. Layanan: Menyediakan konsultasi hukum gratis (tatap muka dan daring via WhatsApp/Zoom), pendampingan litigasi, dan penyuluhan.
 - c. Aksesibilitas: Meskipun menyediakan layanan daring, efektivitasnya di Desa Pangkalan Kongsi diragukan mengingat kendala sinyal dan literasi teknologi masyarakat desa. Kantor fisik LBH umumnya berada di pusat kota, jauh dari jangkauan harian warga desa.
2. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan
- Pengadilan Negeri Sambas menyediakan layanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu, (Pengadilan Negeri Sambas, 2025) Layanan ini mencakup pembuatan dokumen hukum, konsultasi, dan pemberian informasi. Namun, layanan ini bersifat pasif (menunggu warga datang ke pengadilan). Mengingat hambatan transportasi dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak dari Pangkalan Kongsi ke PN Sambas, layanan ini menjadi kurang efektif bagi mereka yang tidak memiliki biaya perjalanan awal.
3. Realisasi Anggaran dan Politik Hukum

Data keuangan daerah menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sambas Tahun 2023 mencatat realisasi belanja yang cukup tinggi pada pos-pos tertentu, namun terdapat isu global mengenai pemangkasan anggaran bantuan hukum. Berita terkini menyebutkan adanya kebijakan efisiensi yang memangkas anggaran bantuan hukum di berbagai daerah, yang menuai kritik keras dari legislatif karena dianggap melemahkan akses keadilan.

Di Sambas, Ketua Komisi I DPRD, Larry Kurniawan Figo, secara eksplisit menyatakan perlunya konsultasi ke BPHN karena implementasi Perda "belum optimal". Hal ini mengindikasikan bahwa serapan anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin masih rendah atau terkendala mekanisme pencairan yang birokratis.

PEMBAHASAN

Data dan temuan di atas akan disintesis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk menjawab mengapa implementasi Perda Bantuan Hukum di Desa Pangkalan Kongsi belum optimal.

A. Analisis Faktor Hukum: Ambivalensi Regulasi

Secara normatif, Perda No. 11 Tahun 2015 adalah produk hukum yang progresif. Namun, efektivitasnya tergerus oleh ketiadaan petunjuk teknis yang inklusif. Perbandingan dengan Perbup No. 38/2022 (Bantuan Hukum ASN) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk membuat aturan teknis yang rinci. Ketiadaan aturan serupa yang disosialisasikan secara masif untuk masyarakat miskin menunjukkan adanya prioritas yang bias. Hukum menjadi efektif hanya bagi mereka yang memahami prosedurnya (ASN), sementara masyarakat miskin di Pangkalan Kongsi dibiarakan meraba-raba dalam birokrasi. Ini adalah bentuk pelanggaran asas legal certainty (kepastian hukum) dalam level operasional.

B. Analisis Faktor Penegak Hukum: Keterbatasan Kapasitas OBH

LBH Tridharma Indonesia dan OBH lain di Sambas menghadapi tantangan berat. Dengan jumlah personil yang terbatas dan wilayah layanan yang luas serta geografis yang sulit,

rasio advokat per penduduk miskin sangat tidak seimbang. Selain itu, insentif bagi OBH dalam skema bantuan hukum (*reimbursement*) seringkali dianggap minim dan pencairannya lambat. Hal ini membuat OBH kesulitan untuk melakukan jemput bola (*mobile legal aid*) ke desa-desa terpencil seperti Pangkalan Kongsi. Akibatnya, penegakan hukum dalam aspek bantuan hukum menjadi pasif, hanya melayani mereka yang mampu datang ke kantor LBH.

C. Analisis Faktor Sarana dan Fasilitas: Tirani Geografi

Faktor ini adalah temuan paling signifikan dalam penelitian ini. Teori Soekanto menyebutkan bahwa fasilitas (termasuk infrastruktur fisik) adalah syarat mutlak bekerjanya hukum. Di Desa Pangkalan Kongsi, runtuhan jembatan gantung dan rusaknya jalan poros selama 28 tahun bukan hanya masalah *Dinas Pekerjaan Umum*, tetapi masalah Hak Asasi Manusia. Infrastruktur yang buruk menciptakan Hambatan Biaya Tersembunyi (*Hidden Cost Barriers*). Meskipun jasa pengacara digratiskan oleh Perda, biaya transportasi ("ongkos ojek", bensin, makan selama perjalanan) untuk bolak-balik ke pengadilan atau kantor LBH di kota menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi warga miskin. Dalam ekonomi, ini disebut *opportunity cost* yang tinggi. Warga lebih memilih bekerja di ladang daripada menghabiskan waktu dan uang sehari-hari untuk mengurus perkara yang belum tentu menang. Di sini, kegagalan infrastruktur fisik secara langsung menyebabkan kegagalan implementasi hukum.

D. Analisis Faktor Masyarakat: Kemiskinan dan Literasi

Data kemiskinan (6,53%) di Sambas berkorelasi linear dengan kerentanan hukum. Namun, tingkat pendidikan dan literasi hukum menjadi variabel pengganggu. Warga Pangkalan Kongsi, yang sebagian besar petani, cenderung memiliki persepsi bahwa hukum adalah ranah orang kaya dan berpendidikan. Kurangnya sosialisasi yang menyentuh akar rumput membuat mereka tidak mengetahui bahwa biaya perkara bisa ditanggung negara. Stigma "masuk pengadilan pasti keluar uang banyak" masih sangat kuat tertanam.

E. Analisis Faktor Kebudayaan: Benturan Hukum Negara dan Hukum Adat

Masyarakat Melayu Sambas memiliki identitas budaya yang kuat, salah satunya tercermin dalam tradisi Besaprah. Filosofi Besaprah (makan bersama dalam satu wadah, duduk sama rendah) mengajarkan nilai kesetaraan, kebersamaan, dan musyawarah mufakat, (Lamazi, 2022). Dalam penyelesaian konflik, budaya ini bermanifestasi pada preferensi penyelesaian sengketa melalui jalur adat atau kekeluargaan (*restorative justice lokal*). Peran tokoh adat dan pemangku adat sangat dominan, Sengketa tanah ulayat atau batas kebun, misalnya, lebih sering diselesaikan melalui musyawarah adat daripada dibawa ke pengadilan, (Akbar & Muallidin, 2019).

Implementasi Perda Bantuan Hukum seringkali bias *litigasi* (fokus membawa kasus ke pengadilan). Padahal, bagi masyarakat Pangkalan Kongsi, membawa masalah ke pengadilan dianggap memutus tali silaturahmi (*social suicide*). Efektivitas Perda menjadi rendah karena menawarkan solusi (*litigasi*) yang tidak selaras dengan nilai budaya (musyawarah) masyarakat setempat. Seharusnya, bantuan hukum juga difokuskan pada pendampingan dalam mediasi adat (non-litigasi) agar hasil musyawarah tetap adil dan tidak merugikan pihak yang lemah.

PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis empiris yang telah dipaparkan, Penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Efektivitas Rendah: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2015 di Desa Pangkalan Kongsi belum berjalan efektif. Regulasi ini masih sebatas "macan kertas" bagi warga desa tersebut karena terhalang oleh berbagai faktor non-hukum.

2. Dominasi Hambatan Infrastruktur: Faktor penghambat terbesar adalah kondisi infrastruktur fisik (jalan rusak dan jembatan putus) yang menciptakan isolasi geografis. Hal ini menjadikan akses fisik ke penyedia layanan hukum menjadi sangat mahal dan sulit, menegasikan prinsip "bantuan hukum cuma-cuma".
3. Kesenjangan Kultural: Terdapat ketidaksesuaian antara model bantuan hukum formal (*litigasi*) dengan budaya hukum masyarakat Sambas yang mengutamakan musyawarah (Besaprah).
4. Peran OBH Belum Optimal: Organisasi Bantuan Hukum seperti LBH Tridharma Indonesia telah tersedia dan terakreditasi, namun jangkauan layanannya ke wilayah pelosok terhambat oleh kendala operasional dan anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda dan menjamin akses keadilan bagi masyarakat Desa Pangkalan Kongsi, direkomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

1. Rekomendasi Jangka Pendek (*Urgent*)
 - a. Layanan Jemput Bola (*Mobile Legal Clinic*): Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan OBH harus mengalokasikan anggaran khusus untuk layanan keliling. Mobil bantuan hukum harus datang ke Desa Pangkalan Kongsi secara berkala, sehingga warga tidak perlu menanggung biaya transportasi ke kota.
 - b. Sosialisasi Berbasis Budaya: Sosialisasi bantuan hukum tidak boleh kaku. Gunakan pendekatan budaya Besaprah atau pengajian desa untuk mengenalkan hak bantuan hukum. Tekankan bahwa bantuan hukum juga mencakup pendampingan mediasi di desa (*non-litigasi*), bukan hanya sidang di pengadilan.
2. Rekomendasi Jangka Menengah (Struktural)
 - a. Integrasi Pembangunan Infrastruktur: Perbaikan jalan Dusun Muara Dungun dan jembatan penghubung harus diprioritaskan tidak hanya sebagai proyek ekonomi, tetapi sebagai proyek pemenuhan HAM (Hak Akses Keadilan). DPRD harus mengawal realisasi janji perbaikan tahun 2026 ini.
 - b. Pembentukan Paralegal Desa: Melatih pemuda desa atau tokoh adat Pangkalan Kongsi menjadi paralegal yang diakui oleh Kemenkumham. Mereka akan menjadi "ujung tombak" yang bisa memberikan pertolongan pertama pada masalah hukum (legal first aid) sebelum advokat datang.
3. Rekomendasi Jangka Panjang (Legislasi):
 - a. Revisi Regulasi Teknis: Mendorong Bupati Sambas menerbitkan Peraturan Bupati atau Petunjuk Teknis yang spesifik mengatur tata cara bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan prosedur yang disederhanakan (misalnya cukup Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa), setara detailnya dengan aturan bagi ASN.
 - b. Penguanan Anggaran: DPRD Kabupaten Sambas harus menolak segala bentuk pemangkasan anggaran bantuan hukum atas nama efisiensi, dan justru meningkatkannya untuk menutupi biaya operasional OBH yang melayani daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo, & Siska Trisia. (2025, Mei 6). JDIH Kabupaten Banyuwangi | Berita: Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Akses Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/efisiensi-anggaran-berdampak-pada-akses-bantuan-hukum-masyarakat-miskin>
- Akbar, R. M., & Muallidin, I. (2019). METODE RESOLUSI KONFLIK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) RIAU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 4(2), 122–132. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v4i2.455>
- Antonia Sentia. (2025). 35.870 Penduduk Sambas Masih Hidup dalam Kemiskinan. HarianBerkat. <https://www.insidepontianak.com/article/36013/35870-penduduk-sambas-masih-hidup-dalam-kemiskinan>
- Apip Syaripudin,S.H. (2024). Orang Miskin Dimata Hukum Selalu Tidak Bisa Dibicarakan Benar Ibarat Sebilah Pisau, “Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas. <https://www.bokorkuningan.com/2024/02/orang-miskin-dimata-hukum-selalu-tidak.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas Tahun 2025. <https://sambaskab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/12/09/300/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-sambas-tahun-2025.html>
- Lamazi, L. (2022). NILAI DAKWAH DALAM TRADISI MAKAN BESAPRAH PADA MASYARAKAT MELAYU DI KABUPATEN SAMBAS. Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah): Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies), 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.37567/sambas.v5i2.1731>
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tridharma Indonesia. (2025). LBH Tridharma Indonesia Kabupaten Sambas Resmi Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM. Lbh Tridharma Indonesia. <https://lbhtridharmaindonesia.com/publikasi/berita-kegiatan/lbh-tridharma-indonesia-kabupaten-sambas-resmi-terakreditasi-kementerian-hukum-dan-ham/>
- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 5390–5406. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>
- Majalahmataborneonews.com. (2024, Januari 12). Konsultasi Bantuan Hukum di Daerah. Majalahmataborneonews. <https://majalahmataborneonews.com/konsultasi-bantuan-hukum-di-daerah/>
- Pemerintah Kabupaten Sambas. (2015). PERDA Kab. Sambas No. 11 Tahun 2015. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/27719/perda-kab-sambas-no-11-tahun-2015>
- Pengadilan Negeri Sambas. (2025). Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Kurang Mampu. <https://www.pn-sambas.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/pos-bantuan-hukum-posbakum>

- Ridho, M. (2025, Mei 27). Kades Pangkalan Kongsi: Jalan Muara Dungun Akan Dibangun Tahun 2026. Sambas Times. <https://sambastimes.com/kades-pangkalan-kongsi-jalan-muara-dungun-akan-dibangun-tahun-2026/>
- Silitonga, S. P., & Sagala, P. (2025). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 113–127. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>
- Tribun Pontianak (Direktur). (2022, November 10). ®● Kesaksian Warga Jembatan Gantung Ambruk di Pangkalan Kongsi [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=xCcvk0CItt0>